

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
PRIBADI PENGGUNA *MARKETPLACE***

Disusun dan diajukan oleh

NADYA NURHAMDIAH PURNAMASARI

B011171003



DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA
*MARKETPLACE***

OLEH

NADYA NURHAMDIAH PURNAMASARI

B011171003

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
PENGGUNA MARKETPLACE**

Disusun dan diajukan oleh

NADYA NURHAMDIAH PURNAMASARI


B011171003


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 10 Desember 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Oky Deviany, S.H., M.H
NIP. 196509061990022001


Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nadya Nurhamdiah Purnamasari

Nomor Induk Mahasiswa : B011171003

Peminatan : Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi
Pengguna *Marketplace*


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,


2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H
NIP. 196509061990022001



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NADYA NURHAMDIAH PURNAMASARI
N I M : B011171003
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Nurhamdiah Purnamasari

NIM : B011171003

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar

2021

Yang Menyatakan



Nadya Nurhamdiah Purnamasari
Nadya Nurhamdiah Purnamasari

ABSTRAK

NADYA NURHAMDIAH PURNAMASARI (B011171003) “Perindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace” (Dibawah Bimbingan Oky Deviany Burhamzah selaku Pembimbing Utama dan Maskun selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan Data Pribadi pengguna *marketplace*. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dalam perlindungan data pribadi konsumen yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya kegagalan terhadap perlindungan data pribadi konsumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan upaya perlindungan represif dalam perlindungan data pribadi konsumen dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum akibat adanya kerugian yang dialami oleh konsumen atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi miliknya.

Kata Kunci: Data Pribadi; Marketplace

ABSTRACT

NADYA NURHAMDIAH PURNAMASARI (B011171003) “*Legal Protection of Personal Data Marketplace user*” (Under the guidance of Oky Deviany Burhamzah and Maskun).

This study aims to determine the regulation of personal data in Indonesia also legal protection for consumer in case there's personal data abuse. The research type is normative legal research with statute approach and conceptual approach. The data collection method used is library research and analyzed using prescriptively.

The results of the study are: (1) In Indonesia there are several regulation of protection personal data such as Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Regulation of the Minister of Communication and Information Number 20 of 2016 concerning the Protection of Personal data, and Government Regulation Number 71 Of 2019 concerning Implementation of Electronic System an Transactions. However the regulation still not optimal in protecting personal data of marketplace users. (2) Legal protection for consumers in case there's personal data abuse is preventive and repressive. Preventive efforts in protecting consumer's personal data are legal protection that is preventive in nature before the failure to protect consumer's personal data which can cause harm to consumers. Meanwhile, repressive protection efforts in protecting consumers' personal data are carried out by involving the role of the government in providing legal protection due to losses experienced by consumers for the failure to protect the confidentiality of their personal data.

Keyword : Personal Data; Marketplace

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah dan segala nikmat karunia-Nya yang tiada hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna *Marketplace*” sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia yang menjadi penuntun setiap manusia dalam menjalani kehidupan dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Irham, S.E. dan Ibunda Sadiyah yang telah memberikan dukungan serta mencurahkan kasih sayang, doa, nasihat dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada saudara-saudara penulis, Kakak Adhinda Nurhamdiah Yunitasari dan Adik Afifah Nurhamdiah Febriyanti yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan saran dan kritik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan moril maupun materil, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
5. Tim Penguji Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., dan Amaliyah S.H., M.H. atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik;
6. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalankan proses perkuliahan;
7. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan;
8. Terima kasih Idham Darmawan ZA S.M. yang selalu menemani, memberi semangat dan dukungan moril maupun materil kepada penulis serta menjadi partner yang selalu ada untuk penulis;
9. Terima kasih kepada saudara-saudara se-diksar penulis Nurul Atika, Farras Zaky Zahran Isa, Rizo Fiandy, Budi Haryono, Nurul Rifdah Anwar, Anisah Noviana, Mutiara Ningrum, Laila Syukur, Atika Rezky Amelia A, Karmila, yang penulis sayangi, yang menjadi teman seperjuangan penulis, selalu memberikan semangat, selalu menghibur, selalu menemani dan juga selalu ada untuk penulis;

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Lego, Dela Safitri, Liza Qurrah A'yuniyyah, Puteri Nur Ainun H, M. Panji Reza Pahlevi, M. Ashar Ramadhan, A. Dian Hajriana yang selalu menghibur dan menemani penulis sejak SMP;
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Beskem, Oryza Nanda Aulia, Hanifah Ahsan, A. Nurul Indah Pratiwi, Mutmainnah, Mutiara Ningrum, Nurhidayanti Silalahi, St. Ramadhani, Iftitah Maghfirah, Tesya Wijaya, teman seperjuangan sejak maba yang selalu menemani dan memberi warna masa-masa perkuliahan penulis, serta terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penyusunan tugas akhir penulis Aldilah Nazalea, Agus Putra Sedana, Suhadi, Moh. Agung;
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Bengkel Seni Dewi Keadilan terkhusus kepada Kak Aghfira Maharani S.H., Kak Sheila Kartika, Kak Yunita S.H., Kak Andi Afif Rahman S.H., Kak Andi Ulul Ilmi S.H., Kak Ricardo S.H., Kak Ahwal Hidayat S.H., Kak M. Iqbal S.H., Kak M. Tri Wahyudi S.H., Kak Aj Gazali S.H., Nurhidayat, Muh. Fitrah, Adlizal Ghazy, Dian Maulida, A. Elis Sukarno, Asmaul Husna, Dinda Amalia yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis;
13. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak ALSA LC UNHAS yang telah memberikan pengalaman berorganisasi kepada penulis;

14. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Ucul, Rahayu Puji Lestari, Nahdiah Rezki, Risqy Aulia, Muhammad Idham, Yoyong Zulfikar;
15. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gelombang 104 Rappocini 5;
16. Terima kasih kepada teman seperjuangan MKU A, teman-teman Perdata Murni 2017, dan teman-teman angkatan Pledoi 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Setiap hal tidak ada yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima masukan ataupun kritik yang membangun. Akhir kata, skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta. Semoga skripsi ini juga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2021

Nadya Nurhamdiah Purnamasari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Data Pribadi.....	14
a. Pengertian Data Pribadi.....	14
b. Jenis-Jenis Data Pribadi.....	16
2. Asas – Asas Perlindungan Data Pribadi.....	18
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi.....	19
B. Analisis Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN APABILA TERJADI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI	38
A. Tinjauan Pustaka	38
1. Perlindungan Hukum.....	38

a. Pengertian Perlindungan Hukum	38
b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	40
2. Perlindungan Konsumen.....	41
a. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	41
b. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	44
c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	49
d. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	51
e. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha	52
3. Penyalahgunaan Data Pribadi	54
a. Pengertian Penyalahgunaan Data Pribadi	54
b. Macam-Macam Penyalahgunaan Data Pribadi.....	56
4. <i>Marketplace</i>	58
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Apabila terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi.	59
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan dalam masyarakat telah berkembang sangat pesat, yang ditandai dengan perkembangan teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi telah merambah berbagai bidang kehidupan termasuk bisnis. Teknologi juga telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi bisnis semakin banyak dilakukan melalui elektronik.¹ Perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu telah memberikan dampak pada sebagian besar masyarakat dalam segala bidang. Perkembangan teknologi dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi baru yang memudahkan hidup manusia.

Di samping itu, perkembangan teknologi juga memberikan dampak pada kehidupan sosial, di mana norma-norma yang berlaku seringkali diabaikan dan sering kali terjadi kejahatan teknologi yang merugikan masyarakat.² Kebutuhan informasi yang lebih cepat dan murah tentunya menuntut para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media *online*, di mana informasi yang disajikan bisa dengan mudah dan cepat didapatkan

¹ Alifatul Laily Romadloniyah, Dwi Hari Prayitno, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Persepsi Kepercayaan, Dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Nasabah Dalam Penggunaan E-Money Pada Bank Bri Lamongan." Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi 3.2, 2018, hlm. 700

² Novi Purnama, "Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya." Gema Eksos, hlm. 40

oleh konsumen informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan internet.³

Internet sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Seluruh komputer terhubung di internet melakukan pertukaran informasi melalui protokol yang sama yaitu dengan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Internet memberi keuntungan dalam semua bidang bisnis, akademis (pendidikan), pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari internet antara lain: komunikasi interaktif, akses ke pakar, akses ke perpustakaan, membantu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran data, dan kolaborasi.⁴

Salah satu penerapan internet dalam bisnis adalah *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan bentuk komputerisasi dari kegiatan bisnis, di mana kegiatan bisnis dipermudah dan diperluas jangkauannya dengan menggunakan jaringan internet.⁵ *E-commerce*

³ Maulana (dkk.), "Implementasi *E-Commerce* sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang)", Jurnal Administrasi Bisnis 29, No. 1, 2015, hlm. 2

⁴ Effendi, Mukhtar. "Peranan Internet sebagai Media Komunikasi." Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 3.2, 2009, hlm. 119

⁵ Dian Cita Sari (dkk.), 2020, *Perdagangan Elektronik: Berjualan di Internet*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 12.

sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. *E-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), pemberi pelayanan (*service providers*) dan pedagang perantara (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computers networks*) yaitu internet.⁶

E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran para pelanggan, dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia. Sistem *e-commerce* sangat bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap proses ini.⁷

Dalam perkembangannya, kegiatan *e-commerce* yang paling populer adalah melalui aplikasi atau *marketplace*. *Marketplace* merupakan media online berbasis Internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.⁸ Pada dasarnya, *marketplace* memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional, yaitu menyediakan tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli.

⁶ Komalasari, Diny, and Iin Seprina. "Penerapan E-Commerce pada Toko Mawar Songket Palembang Berbasis Web." Jurnal Ilmiah Betrik: Besemah Teknologi Informasi dan Komputer, 9.01, 2018, hlm. 57

⁷ Mujiyana, Ingge Elissa "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet pada Toko Online," Jurnal Teknik Industri, Vol. 8, No. 3, hlm. 144

⁸ Ratih Marsela Ayu Wardani, "Perancangan Website Sebagai Media Penjualan Online Kain Shibori." Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi Vol.10 No.4, 2018, hlm. 106

Beberapa kemudahan dalam mengakses internet membuat banyak konsumen lebih memilih berbelanja menggunakan *marketplace* dibandingkan dengan pasar tradisional. Berdasarkan data dari Global Web Index, sebanyak 90 persen dari pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun di Indonesia pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara online.⁹ Akan tetapi, dibalik segala keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, dapat memberikan ancaman bagi konsumen terkait dengan data pribadi pengguna *marketplace* tersebut, salah satunya adalah ancaman penyalahgunaan data pribadi yang disebabkan karena terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi yang setiap saat dapat mengancam para pengguna *marketplace*.

Beberapa kasus tentang kebocoran data pribadi konsumen pengguna platform *marketplace* di Indonesia sudah marak terjadi, salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada 6 Maret 2019, 13 juta data akun pengguna Bukalapak dijual di *dream market* dengan harga US\$5000. Adapun kasus serupa mengenai pembobolan data pribadi pengguna Tokopedia yang terjadi pada bulan Mei 2020. Tokopedia menginformasikan seluruh pengguna melalui email tentang pencurian data pribadi pengguna Tokopedia oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Dalam kronologis aduan yang diceritakan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) bahwa terjadi kesalahan dari Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200205204206-206-472064/tren-dan-peluang-industri-e-commerce-di-indonesia-2020> diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 12:21 WITA

dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun para pengguna situs belanja *online* Tokopedia.com yang telah diperjualbelikan di internet dalam hal ini diperjualbelikan di *Dark web*. Sistem juga dinilai tidak bisa mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Pihak ketiga yang membocorkan data pribadi pengguna Tokopedia tersebut juga menginfokan memiliki dan akan menjual 91 juta data pengguna Tokopedia. Data yang sebelumnya diperjualbelikan seharga USD 5.000 atau sekitar Rp 70 juta itu kini bisa didownload secara bebas.

Berdasarkan data tersebut di atas, hak pengguna *marketplace* selaku konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi tersebut dilanggar oleh *marketplace* untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut juga dengan UUPK, *marketplace* melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Hal ini berarti, pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut, dalam kasus ini tidak hanya berakibat pada hilangnya rasa nyaman yang dialami ketika menggunakan layanan *marketplace*, tetapi juga keamanan dan keselamatannya sebagai konsumen tidak sepenuhnya terjamin.

Dalam hal ini, selain data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak asasi, yakni hak pribadi, data konsumen terutama menyangkut

informasi pribadi juga rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dalam hal ini masyarakat selaku pengguna *marketplace* perlu mendapatkan perlindungan hukum terkait kerahasiaan informasi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *marketplace* perlu dikaji secara terperinci dan objektif untuk dapat memastikan bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menguraikan pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan terkhusus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *marketplace*. Adapun kegunaan lainnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan terkhusus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *marketplace*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk membentuk Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi pengguna *marketplace*.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *marketplace* serta diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan atau bahan referensi untuk penelitian yang akan datang
- c. Bagi penulis, diharapkan dapat dipergunakan sebagai syarat kelulusan Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian lain akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi karya Arda Putri Ramadhani NIM 16410230 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna *Marketplace* dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna”. Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum baik secara normatif maupun empiris atas kebocoran data pribadi pengguna marketplace kemudian bagaimana penyelesaian hukum atas kasus kelalaian pihak Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum dan apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.
2. Skripsi karya Novida Gabriella Damanik NIM 160200449 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2020 dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Konsumen pada Online Marketplace ditinjau Dari UU No

11 tahun 2008 Jo. UU No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Lazada Indonesia)”. Skripsi ini bertujuan untuk memahami pengaturan perlindungan data pribadi konsumen saat bertransaksi pada online marketplace, untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dan kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi konsumen serta pengaturannya, dan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi konsumen pada online *marketplace* di Lazada. Sedangkan Skripsi penulis bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

3. Skripsi karya Tina Andriyana NIM 160710101270 Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Data Pribadinya Diperjualbelikan di Aplikasi *Fintech*”. Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu skripsi tersebut membahas dan menganalisa mengenai kesesuaian jual beli data pribadi pengguna konsumen *Fintech* dengan hukum positif. Selain itu, skripsi tersebut juga menganalisa mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh *fintech* terhadap jual beli data pribadi konsumen. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan apa bentuk

perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menggunakan data-data yang berbasis pada observasi lapangan, melainkan melakukan analisa-analisa dengan menggunakan pendekatan tertentu, dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Adapun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide sesuai dengan isu yang sedang dikaji.¹¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum atau tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku, dan lain sebagainya.¹²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat “otoritatif” artinya mempunyai kekuasaan (otoritas) seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 158

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.¹³

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum akan dianalisis dengan cara menelaah terkait pengaturan perlindungan data pribadi kemudian dijabarkan dalam bentuk preskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan memberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

¹³ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

A. Tinjauan Pustaka

1. Data Pribadi

a. Pengertian Data Pribadi

Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi, secara substantif kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama sehingga keduanya sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi, sedangkan negara-negara Uni Eropa, Hong Kong, Malaysia dan juga Indonesia menggunakan istilah data pribadi.¹⁴ Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.¹⁵

Data Pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.¹⁶

¹⁴ Sinta Dewi, 2009, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Bandung, hlm. 71

¹⁵ Oktaviani Sugiarto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28

¹⁶ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik atau Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. *European Union General Data Protection Regulation (GDPR)*, mengatur bahwa:¹⁷

“Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”

(Data pribadi didefinisikan sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan seseorang (subjek data); yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara langsung maupun tidak langsung, merujuk pada identifikasi seperti nama, nomor identifikasi, lokasi, pengenalan online atau satu atau lebih factor spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut.)

Sedangkan, berdasarkan *Personal Data Act 1998 Section 3*:¹⁸

“Personal data means all kinds of information that directly or indirectly may be referable to a natural person who is alive.”

(Data pribadi berarti semua jenis informasi secara langsung maupun tidak langsung yang merujuk kepada orang yang masih hidup).

Data pribadi juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya, diuraikan bahwa data pribadi

¹⁷ Article 4(1) *European Union General Data Protection Regulation (GDPR)*

¹⁸ Oktaviani Sugiarto, op.cit, hlm. 30

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki pengertian sebagai berikut:¹⁹

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hal ini berarti, penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data disebut sebagai sebuah pelanggaran hak privasi.

b. Jenis-Jenis Data Pribadi

European Union General Data Protection Regulation (GDPR) mengatur bahwa:²⁰

“The following personal data is considered ‘sensitive’ and is subject to specific processing conditions:

- a) personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs;*
- b) trade-union membership;*
- c) genetic data, biometric data processed solely to identify a human being;*
- d) health-related data;*
- e) data concerning a person’s sex life or sexual orientation.*

¹⁹ Tacino, Muhammad Jefri Maruli. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 179

²⁰ Oktaviani Sugiarto, op cit, hlm. 32

(Data pribadi berikut dianggap 'sensitif' dan tunduk pada kondisi pemrosesan tertentu:

- a) data pribadi yang mengungkapkan asal ras atau etnis, pendapat politik, agama atau kepercayaan;
- b) keanggotaan serikat dagang;
- c) data genetik, data biometric yang diproses semata-mata untuk mengidentifikasi manusia;
- d) data terkait kesehatan;
- e) data mengenai kehidupan seks seseorang atau orientasi seksual.)

Sedangkan, berdasarkan Pasal 6 dalam Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas:²¹

- 1) Data Pribadi yang bersifat umum
Data Pribadi yang bersifat umum merupakan data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari:
 - a) Nama;
 - b) Tempat dan tanggal lahir;
 - c) Nomor Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau nomor pengenal lainnya;
 - d) Databiometrik seperti sidik jari, foto digital atau pindaian retina; atau
 - e) Data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan data pribadi.
- 2) Data Pribadi yang bersifat sensitif
Data Pribadi yang bersifat sensitif merupakan jenis data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dan harus diperlakukan dengan keamanan yang ekstra. Data pribadi yang bersifat sensitif terdiri atas:²²
 - a) agama/keyakinan;
 - b) kesehatan;
 - c) kondisi fisik dan kondisi mental;
 - d) biometrik;
 - e) kebiasaan pribadi;
 - f) kehidupan seksual;
 - g) pandangan politik;
 - h) catatan kejahatan;
 - i) data anak;
 - j) data keuangan pribadi; dan/atau

²¹ Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

²² *Ibid*

- k) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, salah satu bentuk data yang dilindungi adalah yang berbentuk informasi elektronik sebagai sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Informasi elektronik ini dapat terdapat dalam sistem elektronik atau berupa sebuah dokumen elektronik.²³

2. Asas – Asas Perlindungan Data Pribadi

Dalam melaksanakan ketentuan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:²⁴

- a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b. data pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan Persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

²³ Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Pasal 2 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.²⁵ Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya.²⁶ Membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa:²⁷

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

²⁵ Tacino, Muhammad Jefri Maruli, Op.cit, hlm 176

²⁶ Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,” *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2, 2014, hal 17.

²⁷ Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.²⁸

Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:²⁹

a) Pembatasan pengumpulan

Harus ada batasan dalam pengumpulan data privasi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil serta jika diperlukan, dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan

b) Kualitas Data

²⁸ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2, 2018, hlm. 381

²⁹ Oktaviani Sugiarto, Op. Cit, hlm. 34-35

Data pribadi harus sesuai dengan tujuan mengapa data itu digunakan dan harus akurat, lengkap serta sesuai dengan kondisi saat ini.

c) Spesifikasi Tujuan

Tujuan mengapa data tersebut dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.

d) Penggunaan Pembatasan

Data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan diluar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

e) Langkah-Langkah Pengamanan

Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.

f) Keterbukaan

Harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap setiap data pribadi yang dikumpulkan.

g) Partisipasi Individu

Setiap individu harus mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka jika terdapat kesalahan.

h) Pertanggungjawaban

Pengelola data bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah ini.

B. Analisis Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ini meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa:³⁰

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pemerintah.

Artinya, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.³¹

³⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam undang-undang ini, setiap orang yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi. Selain itu, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.³² Kemudian, dalam peraturan ini perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses, dan
- e. Pemusnahan

³² Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Untuk melaksanakan proses tersebut diatas, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.³³ Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa “tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:³⁴

- a. meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
- b. mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.”

Dalam hal perolehan dan pengumpulan data pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data

³³ Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

³⁴ Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pribadinya yang bersifat privasi yang dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:

- a. kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data pribadi, dan
- b. perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.

Dalam peraturan ini, juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemilik data pribadi maupun hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 26 mengatur bahwa:

“Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan Perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses tau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pasal 27 mengatur bahwa:

“pengguna wajib:³⁵

- a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;

³⁵ Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

- c. melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. bertanggungjawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Adapun mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu:

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:³⁶

- a. melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 2. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
 3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
 4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f. memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;

³⁶ Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

- g. memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatura Sektor untuk itu; dan
- i. menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Kemudian dalam peraturan ini juga diatur mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi pengguna. Dalam peraturan ini, Setiap Pemilik Data Pribadi maupun Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan, berupa gugatan pribadi atas terjadinya kegagalan Perlindungan rahasia Data Pribadi yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik

³⁷ Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, Penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan Sistem Elektronik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.³⁸ Penyelenggara Sistem Elektronik meliputi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pasal 14 mengatur bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi, dan;
- g. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik Data Pribadi.³⁹ Pemrosesan Data Pribadi tersebut meliputi:⁴⁰

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau;
- f. penghapusan atau pemusnahan

Kemudian, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi tersebut.⁴¹

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan yang terdiri dari:⁴²

- a. penghapusan (*right to erasure*); dan

³⁹ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴⁰ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴¹ Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴² Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- b. pengeluaran dari daftar mesin pencari

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan penghapusan terdiri atas Data Pribadi yang:⁴³

- a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
- b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
- c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

Selain itu, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara Sistem Elektronik juga harus menerapkan tata kelola Sistem Elektronik yang baik dan akuntabel yang memenuhi persyaratan:⁴⁴

- a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
- c. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
- d. adanya penerapan manajemen kinerja pada Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya dan; dan
- e. adanya rencana menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya.

⁴³ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴⁴ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kemudian, penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sarana untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama pada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.⁴⁵

Penyelenggara Sistem Elektronik juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Selain itu, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan edukasi kepada pengguna Sistem Elektronik mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengujian komplain.⁴⁷ Selanjutnya, Penyelenggara Sistem Elektronik juga wajib melindungi

⁴⁵ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴⁶ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴⁷ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.⁴⁸

4) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.⁴⁹ Kemudian, mengenai hak pemilik data pribadi diatur dalam pasal 4 sampai pasal 15, yaitu:

- a. Pemilik Data Pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi;
- b. Pemilik Data Pribadi berhak melengkapi Data Pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendali Data Pribadi;
- c. Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemilik Data Pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemilik Data Pribadi berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya;
- f. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (*profiling*);
- g. Pemilik Data Pribadi berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu;
- h. Pemilik Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;

⁴⁸ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴⁹ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

- i. Pemilik Data Pribadi berhak menuntut menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pemilik Data Pribadi berhak mendapatkandan dan/atau menggunakan Data Pribadi miliknya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dalam interoperabilitas antar sistem elektronik;
- k. Pemilik Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi miliknya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Pelaksanaan hak tersebut diajukan melalui permintaan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi. Kemudian mengenai Pemrosesan Data Pribadi, dalam rancangan undang-undang ini, meliputi:⁵⁰

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;
- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- f. Penghapusan atau pemusnahan

Pemrosesan Data Pribadi tersebut harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada Pemilik Data Pribadi.⁵¹ Persetujuan pemrosesan data tersebut dilakukan melalui persetujuan tertulis yang dapat disampaikan secara elektronik atau

⁵⁰ Pasal 17 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

⁵¹ Pasal 18 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

nonektronik dan secara lisan terekam yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.⁵²

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Pemilik Data Pribadi. Kemudian, Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian atau seluruhnya paling lambat 2x24 jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam kepada pemilik Data Pribadi dan Menteri mengenai Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap dan bagaimana upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.

Dalam Rancangan Undang-Undang ini juga diatur mengenai kewajiban Processor Data Pribadi, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi, transfer Data Pribadi baik dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun ke luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan Data Pribadi, pembentukan

⁵² Pasal 19 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

pedoman perilaku pengendali Data Pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerja sama Internasional, peran pemerintah dan masyarakat, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Walaupun telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai Data Pribadi, penulis berpendapat bahwa regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan Data Pribadi pengguna *marketplace*. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus penyalahgunaan Data Pribadi pengguna *marketplace* tanpa sepengetahuan pemilik Data Pribadi akibat kurangnya pengamanan dan pengawasan terhadap Data Pribadi tersebut. Dalam UU ITE hanya memuat 1 pasal mengenai Data Pribadi, artinya UU ini tidak mengatur Data Pribadi secara khusus. Kemudian UU ITE mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan sanksi administratif apabila Penyelenggara Sistem Elektronik melanggar aturan tersebut. Adapun dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 memuat ketentuan mengenai hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.

Selain itu, dikarenakan belum adanya pengaturan yang secara komprehensif yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi,

mengakibatkan banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang belum tuntas. Seringkali lembaga yang berwenang ragu dalam menentukan sanksi terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pihak yang dirugikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerahasiaan data pribadi juga menjadi salah satu alasan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi saat ini.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan hukum perlindungan data pribadi yang belum berjalan dengan baik, maka penulis berharap adanya aturan yang dapat melindungi hak-hak individual masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi baik secara elektronik maupun secara manual menggunakan perangkat olah data. Selain itu dapat pula melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, korporasi, pelaku usaha dan institusi lainnya. Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Hal ini disebabkan karena pengaturan perlindungan data pribadi berperan penting dalam melindungi kepentingan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi.